



TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KLAUSAL BAKU TERHADAP NASABAH PADA KANTOR PEGADAIAN DI KOTA MAKASSAR

St.Habibah

habibahhabibah@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan klausul baku perjanjian kredit pada Perum Pegadaian di Kota Makassar, dan mengetahui tanggung jawab pihak penanggung jika terjadi wanprestasi pada Perum Pegadaian di Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek dan objek yang terdiri dari Kantor Perum Pegadaian Cabang Biringkanaya Kota Makassar dan nasabahnya. Sedangkan sampel adalah bahagian dari populasi yaitu Kepala Cabang Pegadaian Biringkanaya, Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Penaksiran Jaminan. Sedangkan untuk nasabah yang mengikat diri pada Kantor Pegadaian Cabang Biringkanaya ditentukan sebanyak 25 orang yang terdiri dari karyawan Pegadaian sebanyak 5 orang dan nasabahnya sebanyak 20 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan klausul baku dalam perjanjian kredit pada Kantor Perum Pegadaian Biringkanaya Kota Makassar pada prinsipnya belum melindungi kepentingan hukum nasabah. Tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pihak penanggung jawab pada Kantor Perum Pegadaian Biringkanaya Kota Makassar jika terjadi wanprestasi dan terdapat kesalahan yang terkait dengan kerusakan barang jaminan nasabah atau kerugian yang dialami nasabah.

Keyword: Hukum Penerapan Klausul, Perjanjian Kredit

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada hakikatnya merupakan kaidah atau norma yang mengatur dan melindungi setiap manusia baik secara individu maupun kolektif dari perbuatan yang sewenang-wenang dari subjek hukum. Hukum ditinjau dari sosiologi hukum dijelaskan bahwa hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah suatu hal yang mutlak, karena manusia tidak akan mungkin hidup dan berkembang secara optimal tanpa berhubungan dengan orang lain.

Keanekaragaman kepentingan dan kebutuhan manusia pada suatu saat tidak kemungkinan timbul perselisihan atau perkembangan antara manusia dengan yang satu dengan manusia yang lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan norma-norma yang mengatur dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan kerjasama dan saling mengikat diri yang kemudian menjadi hubungan-hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu prestasi tertentu dalam bentuk perjanjian.

Sistem hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut sistem terbuka (open sistem). Sistem tersebut dijelaskan sebagai prinsip diartikan bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak, para pihak yang terlibat dalam perjanjian diberikan hak yang bebas dan sama untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan serta membuat aturan-aturan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal dalam KUH Perdata, jika para pihak yang mengadakan perjanjian menghendakinya. Kehadiran kontrak baku telah menjadi sorotan oleh berbagai kalangan ahli hukum, dan sorotan tersebut dapat dipahami sebagai suatu upaya menjadikan kontrak standar sebagai suatu masalah baru yang menjadi sumber konflik

kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian sampai akhir-akhir ini banyak dipersoalkan masyarakat. Salah satu bentuk perjanjian standar yang diberlakukan kepada debitur terdapat pada perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian di Kota Makassar. Pada prinsipnya keberadaan Perum Pegadaian di Kota Makassar adalah untuk membantu masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Uraian latar Berdasarkan belakang masalah tersebut di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penerapan klausul baku dalam perjanjian kredit pada Perum Pegadaian di Kota Makassar?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak penanggung jika terjadi wanprestasi dalam kontrak baku pada Perum Pegadaian di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan klausul baku perjanjian kredit pada Perum Pegadaian di Kota Makassar
2. Mengetahui tanggung jawab pihak penanggung jika terjadi wanprestasi pada Perum Pegadaian di Kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya.
2. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum kontrak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Secara umum perikatan diatur dalam KUH Perdata dimana dijelaskan bahwa tiap perikatan dilahirkan baik melalui perjanjian maupun Undang-Undang. Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Walaupun pada dasarnya dalam KUH Perdata disebut kata orang tetapi hal itu tidak berarti hanya orang (manusia) yang dapat mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu karena ada badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum public atau yang dipersamakan dengan orang dapat melakukan perbuatan- perbuatan perdata.

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata ini, sebenarnya mengandung kelembahan karena penafsirannya mengarah Pada perjanjian sepihak, sedangkan diketahui perjanjian itu sifatnya tidak hanya sepihak dalam arti para pihak sating mengikatkan diri, demikian pula yang digambarkan oleh Mariam Darus Badruzaman (1989:67) dengan tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya perbuatan sepihak saja, sedangkan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawan yaitu dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga.

Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri juga mencakup perbuatan melawan hukum sedang perbuatan melawan hukum tidak ada unsur perjanjian. Mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Subekti (1979 : 1) perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling menjanjikan untuk melakukan suatu hal. Sedangkan menurut pendapat Wiryo Projo dikoro (1982:8) bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara pihak berjanji atau dianggap bejanji untuk melakukan suatu hak, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Yahya Harahap (1982:9) merumuskan bahwa: Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada

satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus berkewajiban pada pihak lain untuk memenuhi prestasi.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang bisa disebut kontrak dan dapat bersifat sebagai alat pembuktian bila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian Undang- Undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti, maka perjanjian itu batal demi hukum misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan kata notaries (Pasal 38 KUH Dagang). Bentuk tolak dari beberapa pengertian perjanjian maka dapat diketahui suatu Jnsun- Jnsun perjanjian yakni adanya pihak-pihak, adanya persetujuan, adanya tujuan, adanya prestasi dan adanya syarat-syarat tertentu. Ada pihak-pihak, sedikit- dikitnya dua orang pihak-pihak dalam suatu perjanjian disebut subjek perjanjian, subjek perjanjian ini dapat manusia pribadi dan badan hukum subjek perjanjian ini harus mampu atau wenang melakukan perbuatan hukum yang seperti di tetapkan oleh undang- undang.

Adanya persetujuan pihak- pihak. Persetujuan ini bersifat tetap, sedang berunding adalah tindakan-tindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan. Adanya tujuan yang akan dicapai. Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhan mana yang hanya dapat dipenuhi, jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan ini sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Suatu perjanjian yang memuat persetujuan, maka dan itu timbul kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi-prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Ada syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian karena dan syarat-syarat itulah dapat diketahui hak-hak kewajiban pihak-pihak. Setelah diuraikan beberapa pengertian mengenai perjanjian serta unsur-unsurnya maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji baik secara lisan maupun tulisan mengenai suatu hal yang mana mereka mengharapkan dapat terlaksananya perjanjian yang mereka buat.

B. Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu menyatakan kehendaknya dalam menjalankan usahanya dalam era globalisasi ini. Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari bagi para pengusaha dalam mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan tidak rumit. Perjanjian baku juga disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract* atau *standard agreement*. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihai dari kepentingan pengusaha, bukan kepentingan konsumen.

Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin, karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang dibuat pengusaha. Abdul Kadir Muhammad (1992 : 4) mengatakan dalam kontrak baku konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat hukum itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Di sini konsumen diharapkan pada suatu pilihan yaitu menerima dengan besar hati. Sutan Remy Sjandeni (Munir Fuandy 1996: 41) mengatakan bahwa kontrak baku hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Perjanjian baku yang diperlukan di Indonesia khususnya di dunia bisnis sudah menjadi model perjanjian.

Namun sah atau tidaknya perjanjian baku, para sarjana hukum masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Beberapa sarjana hukum Belanda mengemukakan antara lain Sluijter (Mariam Darus Badruzaman 1994:52) bahwa perjanjian baku ini bukan perjanjian sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian ini itu adalah seperti pembentuk

undang-undang swasta (Legio Particuliere Wetgever). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian analog adalah undang-undang perjanjian, demikian pula Pitlo dalam bagian yang sama, juga mengatakan bahwa kontrak baku sebagai perjanjian paksa (dwang contract), walaupun secara teoritis yuridis perjanjian baku tidak memenuhi undang-undang, dan oleh beberapa ahli hukum ditolak. Namun kenyataan kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum. Terlepas dari beberapa perbedaan tersebut di atas apakah sah atau tidaknya suatu perjanjian berdasarkan kontrak baku, jika ditinjau dan asas-asas hukum yang berdasarkan rasa keadilan yang tidak hanya memberatkan tetapi mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

C. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku

Hukum kontrak Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap orang yang menurut hukum cakap untuk membuat perjanjian tentang apa saja yang mereka inginkan. Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa "semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata ini mengandung asas kebebasan berkontrak (system terbuka); hukum kontrak dapat berlangsung secara bebas dan lebih cepat daripada hukum lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dinamis. Asas kebebasan berkontrak menyebut kata "semua" (perjanjian) terbentuk karena undang-undang atau karena perjanjian. Pasal tersebut seolah-olah berisi syarat bahwa semua orang dapat membuat kontrak dengan siapa, dan dalam bentuk apa saja yang mereka inginkan asalkan perjanjian itu tidak dilarang undang-undang, agama, kesucilaan dan tidak melanggar ketertiban umum.

Salah satu implikasi dan asas kebebasan berkontrak adalah bahwa hukum tidak mencantumkan secara tegas adanya perbedaan sosial, ekonomi, dan kedudukan dari pihak yang terlibat dalam materi suatu perjanjian. Itulah sebabnya sehingga hukum menempatkan Setiap orang/badan hukum yang mempunyai kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dalam suatu terdapat peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu sating berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Subekti (1991: 1) dan Wiryono Prodjodikoro (1993 : 9) bahwa suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak sesuatu melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontrak adalah hubungan hukum antara pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban kepada mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dengan siapa perjanjian itu diadakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak yang digunakan dalam pembuatan klausul baku adalah asas yang menyatakan adanya kebebasan menyatakan setiap orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan juga bebas membuat bentuk, macam dan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, namun keberadaan-keberadaan baru diindikasikan bahwa perumusan beberapa klausul yang ditetapkan oleh pihak pengusaha dalam kontrak baru yang dibuat kurang mengakomodasikan perlindungan kepentingan bagi pihak nasabah sendiri.

D. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Berkenaan dengan perjanjian baku yang terjadi antara nasabah/debitor dengan Pihak Perum pegadaian, sesungguhnya merupakan perwujudan dari tujuan Membantu masyarakat ekonomi lemah, yaitu menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dalam upaya Menjalankan tugas tersebut Pihak Perum Pegadaian melakukan perjanjian yang disebut perjanjian gadai dalam bentuk baku, dengan masyarakat yang membutuhkannya. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan sekarang dengan waktu yang lalu dimana para pihak yang terkait dalam perjanjian bersama merumuskan yang kelak mereka sepakati. Mereka bebas untuk mendapatkan apa yang

mereka kehendaki asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan merugikan orang lain. Cara ini menciptakan keseimbangan para pihak walaupun hal ini memerlukan waktu untuk mendapatkan adanya kesepakatan dari para pihak. Pada era perkembangan dewasa ini khususnya para era globalisasi dan semakin pesatnya perkembangan serta pertumbuhan Ekonomi dimana para pihak mengembangkan usahanya dengan mengadakan perjanjian dalam bentuk kontrak baku (standar) dengan berbagai alasan antara lain dengan sudah tersedianya kontrak baku.

Lebih memudahkan pihak yang akan mengadakan kerjasama, hanya tinggal menandatangani kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak baku tersebut ini dianggap efisien baik dari segi pembiayaan dan waktu. Suatu klausul baku dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan secara limitative dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat-syarat yang dimaksud ada empat yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri, 2. Kecakapan, 3. Hal yang tertentu, 4. Sebab yang halal. Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi yang sah, semuanya menjadi syarat pokok bagi setiap perjanjian dan selain itu terdapat pula syarat tambahan bagi perjanjian tertentu saja, misalnya perjanjian Perdamaian yang diharuskan dibuat secara tertulis. Suatu kontrak baku yang diawali privasi mengandung unsur paksaan (dengan congkak), berarti perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, menjadikan kontrak dapat dibatalkan. Hal tersebut dalam Pasal 1324 KUH Perdata diatur bahwa Paksaan telah terjadi, apabila Perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan orang yang diperkirakan sehat dan apabila perbuatannya itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau keluarganya terancam dengan suatu kerugian yang sering nyata. Dalam pertimbangan itu harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1981:31), redaksi kalimat yang terdapat pada Pasal 1324 KUH Perdata di atas ini, sebenarnya belum sempurna dan masih perlu diperhatikan rumusan Pasal 1324 KUH Perdata. Dari rumusan Pasal tersebut ditafsirkan bahwa paksaan yang membatalkan perjanjian adalah paksaan yang bersifat psikis dan bukan berupa fisik. Hal ini dapat dimaklumi karena apabila paksaan berupa fisik, maka hal ini dianggap tidak pernah terjadi kata sepakat. Hardijan Rusli (1996 : 71) menjelaskan unsur-unsur lain yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu perjanjian yaitu adanya penipuan (bedrog). Penipuan merupakan salah satu alasan untuk dapat meminta pembatalan perjanjian karena penipuan merusak kesepakatan. Dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsersialisme yang kuat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak.

E. Jenis-Jenis Perjanjian

Buku KUH Perdata II mengenal enam jenis perjanjian terbit yaitu pertama, perjanjian timbal-balik yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kedua belah pihak, Kedua, perjanjian cuma-cuma atau perjanjian atas beban yaitu suatu perjanjian atas beban atau memberikan keuntungan salah satu pihak saja. Ketiga, perjanjian khusus (benoend) dan perjanjian wwnw (onbenoemd), Perjanjian khusus yaitu suatu perjanjian mempunyai nama tersendiri, sedangkan perjanjian umum suatu perjanjian mempunyai nama tersendiri sedangkan perjanjian umum suatu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi ada dalam masyarakat.

Perjanjian umum tidak terbatas dan terbit atas dasar kebebasan' (partij otonomi) asal sesuai dengan hukum perjanjian, Keempat, perjanjian kebendaan (zakeiijk) dan obligator. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dimana seseorang menyerahkan haknya kepada orang lain, sedangkan perjanjian obligator adalah dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak yang menimbulkan perikatan. Kelima, perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana kedua belah pihak mengadakan persesuaian kehendak

untuk mengadakan perikatan dan telah meningkat setelah sepakat (Pasal 1338 KUH Perdata). Keenam, perjanjian yang istimewa sifatnya. Perjanjian tersebut memiliki tiga bentuk (a) perjanjian liberator yaitu suatu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang telah ditetapkan (b) perjanjian pembuktian (bewysovereenkoms) yaitu suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka jika terjadi sengketa (c) perjanjian public yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau keseluruhan dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah) misalnya perjanjian ikatan dings (Mariam Darus Badruzaman, 1996 -. 8993).

Berdasarkan beberapa jenis perjanjian tersebut, maka perjanjian antara nasabah dengan Perum Pegadaian termaksud dalam kategori jenis perjanjian kebendaan atau obligatoir. Sebab nasabah memberikan sebagian haknya kepada pegadaian atau menyerahkan sesuatu urusan kepada pihak pegadaian bertindak atas barang nasabah (barang jaminan).

III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Perum Pegadaian Cabang Biringkanaya Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sentra pertemuan berbagai kalangan masyarakat dan merupakan pusat perekonomian Indonesia Timur pada khususnya.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek dan objek yang terdiri dari Kantor Perum Pegadaian Cabang Biringkanaya Kota Makassar dan nasabahnya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yaitu kepala cabang Pegadaian Biringkanaya, kepala bagian kredit, kepala bagian penaksiran jaminan. Sedangkan, untuk nasabah yang mengikatkan diri pada kantor pegadaian cabang Biringkanaya ditentukan sebanyak 25 orang yang terdiri dari karyawan sebanyak 5 dan nasabah sebanyak 20 orang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan tehnik sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu digunakan dengan Tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman yang telah disusun sebelumnya.
2. Quesioner, yaitu digunakan untuk memberikan pertanyaan- pertanyaan tertentu Secara tertulis kepada responden dalam bentuk tertutup.
3. Pengamatan, yaitu digunakan untuk melihat secara langsung kegiatan atau proses pemberian kredit dan penyerahan barang jaminan pada Kantor Pegadaian Cabang Biringkanaya.

D. Analisis Data

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka pada dasarnya seluruh data diperoleh, baik data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA KANTOR PEGADAIAN

Dalam perjanjian kredit pada perum pegadaian digunakan klausul baku sebagai dasar perjanjian dalam pemberian kredit pada nasabah. Maka asumsi tersebut dapat dilihat pada tanggapan responden dalam table 1 berikut:

No	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi %
1	Membaca sebelum tanda tangan	6	0,24
2	Tidak membaca	19	0,76

3	Ragu-ragu	-	-
Jumlah		25	100%

Table 1 di atas mendeskripsikan bahwa responden tidak membaca isi perjanjian lalu tanda tangan. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara teoritik tujuan substantif hukum sebagaimana yang diajukan menurut teori kehendak dan teori pengetahuan akan aka nisi perjanjian menuju suatu kesepakatan yang dikehendaki oleh norma hukum perjanjian yang sangat sulit diwujudkan sebab kesepakatan akan isi perjanjian membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahuinya.

Tidak ada waktu bagi nasabah menjadi asumsi dasar kuat bahwa perjanjian dan kesepakatan yang diwujudkan nasabah adalah kesepakatan semu, artinya, pelaksanaan secara utuh asumsi teoritik tentang penerimaan atau akseptasi nasabah sesuai pasal 1320 KUHP. Meskipun demikian tujuan penandatanganan nasabah hanya untuk memenuhi tuntutan sesaat, yaitu mendapatkan uang pinjaman. Hal itu dapat terjadi oleh karena , pertama, nasabah sudah sangat mendesak mendapatkan uang, sehingga tidak sempat lagi membaca isi perjanjian. Kedua pihak pegadaian menyesuaikan permintaan dengan jenis barang gadai yang dijamin oleh pihak nasabah. Ketiga, sifat ebakuan perjanjian yang sulit diubah sudah dalam bentuk yang terstandar.

B. Tanggung Jawab Pihak Penanggung Jika Terjadi Wanprestasi Pada Kantor Pegadaian Biringkanaya

Dalam hukum perjanjian tanggung jawab para pihak secara teoritik menjadi tuntutan hukum yang harus ditegaskan dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam kajian teoritik yang ditemukan asumsi hipotetik bahwa dalam suatu perjanjian ada tanggung jawab (liability) yang dipikulkan hukum kepada para pihak. Perum Pegadaian sebagai rehts persoom juga memiliki tanggung jawab yang dalam kajian teoritik disebut tanggung jawab korporat (corporat liability) Tanggung jawab korporasi yang diemban Perum Pegadaian yang dimaksud dalam perjanjian pada umumnya adalah tanggung jawab dalam melaksanakan isi perjanjian dalam bentuk klausul baku Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian dengan ditandai pembubuhan tanda tangan.

Tanda tangan merupakan salah satu bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan bersedia melaksanakan isi perjanjian (prestasi) sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak dengan penuh tanggung jawab Dalam Surat Bukti perjanjian (SBK) Perum Pegadaian dengan nasabah telah menjadikan standar kontrak(klausul baku) sebagai acuan pelaksanaan perjanjian. Isi perjanjian di dalamnya memuat beberapa klausul baku yang dalam kenyataannya lebih banyak memberkan ruang (power) kepada Perum Pegadaian. Pada prinsipnya semua isi perjanjian memuat tanggung jawab (liability). Biasanya dalam perjanjian berkarakter klausul baku tanggung jawab pembuat perjanjian (Perum Pegadaian) telah memproteksi diri sedemikian rupa dengan berbagai klausul yang digunakan untuk memenuhi semua haknya daripada nasabah, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian ke depan dapat bertindak sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Guna mengetahui seberapa besar tanggung jawab Perum Pegadaian dalam perjanjian terstandar yang memuat klausul baku akan dikaji dari beberapa acuan teoritis. Acuan teoritis yang digunakan menganalisis tanggung jawabnya adalah ;(a) penerapan konsep wanprestasi,(b) penerapan konsep force majeure dan (c) menilai kesalahan Perum Pegadaian dalam proses penaksir, penetapan bunga modal dan lelang barang gadai nasabah. Ketiga aspek yuridis- konseptual tersebut akan dikemukakan pada pembahasan selanjutnya. Lelang barang agunan nasabah merupakan suatu klausul baku yang dapat diberlakukan ketika nasabah tidak mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan masa pengembalian (jatuh tempo). Pelaksanaan lelang barang gadai merupakan perwujudan dari pihak nasabah melainkan prestasi yang menjadi

kewajibannya. Tidak terlaksananya kewajiban nasabah lazim pula disebut sebagai wanprestasi. Dalam terminology hokum perjanjian seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau berprestasi buruk (breach of contract) apabila ; (a) nasabah tidak melakukan sesuatu perbuatan tepat pada waktunya, (b) terlambat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan (c) berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukannya.

Dalam perjanjian gadai masalah wanprestasi merupakan suatu hal yang dapat terjadi bagi para pihak sehingga wanprestasi dapat berlaku bagi debitor dan kreditor. Selain itu, wanprestasi terkait dengan risiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak atas perjanjian yang telah disepakati. Risiko yang dimaksud adalah jika nasabah ialah melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan masa pinjaman selama 120 hari pada semua kategori pinjaman (sesuai Tabel flafon pinjaman dan Jangka Waktu), maka berlaku klausul baku ditetapkan oleh Perum Pegadaian sebagai kreditor yang memberikan pinjaman guna mendapatkan kembali pinjaman yang telah masa jatuh tempo. Selain itu, nasabah yang tidak diketahui atau lalai dan atau lupa menebus sesuai masa tempo lelang, maka pihak pegadaian mengalihkannya kepada pihak ketiga untuk menebus guna menutupi pinjaman pokok, sewa dan biaya pemeliharaan. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan lelang barang nasabah dibakukan tanpa pemberitahuan nasabah atau mengalihkan kepada pihak ketiga yang masuk kategori tidak/lalai/lupa sebagai wujud tanggung jawab nasabah (konsenkuensi wanprestasi) dapat diketahui melalui responden sebagaimana tampak dalam Tabel berikut:

No	Alasan Responden	Frekuensi	Persentasi %
1	Sangat bertanggung jawab	2	0,08
2	Tkadang-kadang bertanggung jawab	6	0,24
3	Tidak bertanggung jawab	17	0,68
Jumlah		25	100%

Berdasarkan table di atas tampak bahwa responden memberikan bahwa tanggapan negative kepada perum pegadaian yang melalikan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan lelangbarang gadai. Terdapat 0,68% responden mengatakan bahwa pegadaian tidak bertanggung jawab terhadap lelangbarang jaminan nasabah. Konsekuensi terhadap tidak adanya tanggung jawab dapat dikonotasikan sebagai tindakan wanprestasi. Terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan pihak pegadaian telah melakukan kontra prestasi dari sudut pandang teoritik konsepsional yaitu, pada saat lelang barang gadai.

Hasil penelitian tersebut Menunjukkan bahwa Perum Pegadaian terkadang melampaui aturan hukum perjanjian yang diatur secara umum dalam perjanjian. Perlelangan barang gadai nasabah tanpa penyampaian merupakan melanggar tanggung jawab Perum Pegadaian menyatakan bahwa perlelangan barang gadai nasabah tanpa penyampaian Bukan merupakan pelanggaran tanggung jawab Perum Pegadaian. Meskipun demikian hasil Wawancara dengan Manajemen Perum Pegadaian menyatakan pelelangan barang gadai nasabah yang tanpa pemberitahuan dilakukan beberapa nasabah sebab, pertama, alamat nasabah tidak jelas, sehingga untuk menemukan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua, jika ditunda pelelangan akan semakin besar biaya penyimpanan dan asuransi yang mengakibatkan jumlah utang akan semakin besar dan ketiga, nasabah sudah memiliki alamat tetapi sudah pindah, sehingga sulit menemukan alamat yang sebenarnya.

Temuan penelitian tersebut merupakan suatu posisi yang sangat pelik dihadapi pihak Perum Pegadaian. Ketiga, lelang adalah suatu upaya yang maksimal pihak Perum Pegadaian dalam melindungi kepentingannya. Secara teoritik konsepsional temuan penelitian tersebut terdapat dua masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Pertama, pihak nasabah berada pada posisi terdesak (force majeure) dalam arti ketidak mampuan menebus barang gadai karena tidak adanya uang tebusan atau upah jatuh tempo, sehingga masuk dalam kategori lalai atau wanprestasi (tidak menebus sesuai masa jatuh tempo). Kedua Perum Pegadaian force

majeure-nya adalah sulitnya mendapatkan alamat nasabah, sehingga terdesak untuk segera melelang barang gadai tanpa pemberitahuan nasabah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan klausa baku dalam perjanjian kredit pada kantor perum pegadaian Biringkanaya Makassar pada prinsipnya cukup melindungi kepentingan hukum nasabah, meskipun masih banyak yang harus lebih diperhatikan lagi
2. Tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pihak [enanggung jawab pada Knator Perum Pegadaian Biringkanaya Makassar jika terjadi wanprestasi dan terdapat kesalahan yang terkait dengan kerusakan barang jaminan nasabah atau kerugian yang dialami nasabah.

B. SARAN

1. Menyarankan kepada pihak pegadaian agar format isi perjanjian harus benar-benar sesuai dengan kehendak [ara pidana sehingga pelaksanaan perjanjian dapat menguntungkan kedua belah pihak khususnya perlindungan hukum terhadap nasabah.
2. hendaknya pihak kantor pegadaian bertanggung jawab sepenuhnya jika terjadi wanprestasi dari pihak pegadaian agar kepentingan hukum nasabah benar-benar dapat terlindungi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, Pengenalan Produk PT Pegadaian , 2010. Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat PT Pegadaian , Jakarta.
2. Baridwan, Zaki, 2009.Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Penerbit Grafindo Persada, Jakarta.
3. Fahmi, Irham, 2009. Pengantar Manajemen Perkreditan, Penerbit Alfabeta, Bandung.
4. Fahmi, Irham, 2013. Manajemen Strategis. Penerbit Alfabeta, Bandung Fahmi, Irham, 2013. Glosarium Ilmu Manajemen dan Akuntansi. Penerbit Alfabeta Bandung.
5. Kamaluddin, 2011.Pengambilan Keputusan Manajemen, Penerbit Dioma, Malang Kotler, Philip, 2010.Manajemen Pemasaran, Penerbit Erlangga, Jakarta
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008